

**KEBIJAKAN
DEFINISI UMUM**

**POLICY OF
GENERAL DEFINITIONS**



PENGELOLA NAMA DOMAIN INTERNET INDONESIA
The Icon Business Park unit L1-L2
BSD City, Tangerang, Indonesia
15345
www.pandi.id

Judul:	Kebijakan Definisi Umum	Title:	Policy of General Definitions
Versi:	4.0	Version:	4.0
No. Dok:	004/K/DNP/Kebijakan Definisi Umum/IX/2024/PANDI-Publik	Doc. No.:	004/K/DNP/Policy of General Definitions/IX/2024/PANDI-Publik
Tanggal:	30 September 2024	Date:	September 30, 2024
Klasifikasi:	Publik	Classification:	Public
Distribusi:	Publik	Distribution:	Public
Referensi:	AEDA	Reference:	AEDA

Kontak Kebijakan

Hubungilah pihak berikut untuk penjelasan lebih lanjut terkait dokumen ini:

Jabatan : Tim Kebijakan PANDI

Alamat :
The Icon Business Park Unit L1-L2 BSD
City Tangerang, Indonesia 15345.

Nomor Kontak:
Tel: +62.21.30055777
Hp: +62 812 111 555 30

Alamat Email :
kebijakan@pandi.id

Website:
www.pandi.id

Contact Information

Please contact below team for further details on this document:

Position: Policy Team of PANDI

Address: The Icon Business Park Unit L1-L2 BSD City Tangerang, Indonesia 15345.

Contact Number:
Phone: +62.21.30055777
Mobile: +62 812 111 555 30

Email Address:
kebijakan@pandi.id

Website:
www.pandi.id

Status Kebijakan

Riwayat Keberlakuan

Versi	Tanggal Berlaku
4.0	30 September 2024
3.1	31 Desember 2020
3.0	25 Februari 2019
2.1	24 Maret 2017
2.0	17 November 2016
1.0	1 Maret 2012

Riwayat Revisi

Tanggal	Versi	Ringkasan Perubahan
30 September 2024	4.0	Penambahan definisi
31 Desember 2020	3.1	Penambahan definisi
25 Februari 2019	3.0	Perubahan dan Penyelarasan Kebijakan Nama Domain terkait Pelindungan Data Pribadi
17 November 2016	2.1	Penambahan Penafsiran

Policy Status

Effectiveness History

Version	Effective Date
4.0	September 30, 2024
3.1	December 31, 2020
3.0	February 25, 2019
2.1	March 24, 2017
2.0	November 17, 2016
1.0	March 1, 2012

Revision History

Date	Version	Revision Summary
September 30, 2024	4.0	Definitions added
December 31, 2020	3.1	Definitions added
February 25 2019	3.0	Revision and Conformation of Domain Name on Personal Data Protection
November 17, 2016	2.1	Interpretations Added

24 Maret 2017	2.0	Penambahan Definisi Umum
1 Maret 2012	1.0	Kebijakan Diberlakukan

**Jadwal Tinjauan Ulang
Berikutnya**

Hari, Tanggal

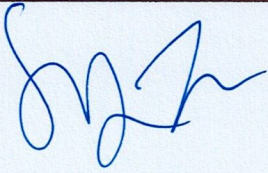
March 24, 2017	2.0	General Definitions Added
March 1, 2012	1.0	Policy is effective

Subsequent Review Schedule

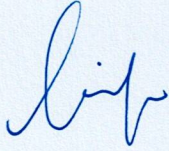
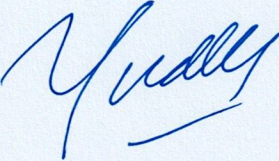
Day, Date

Lembar Pengesahan / Validation Sheet

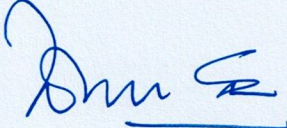
Pembuat/Creator

Nama / Name	Jabatan / Position	Tanda Tangan / Signature	Tanggal / Date
Syiva Khayrunnisa	Administrasi & Tata Kelola / Administration & Governance		September 30, 2024

Pemeriksa/ Reviewer

Nama / Name	Jabatan / Position	Tanda Tangan / Signature	Tanggal / Date
Mira Fajriyah	Manajer Administrasi Registri / Manager of Registry Administration		September 30, 2024
Yudho Giri Sucahyo	Wakil Ketua Bidang Administrasi Registri / Vice President of Registry Administrtaiion Division		September 30, 2024

Penyetuju / Consenter

Nama / Name	Jabatan / Position	Tanda Tangan / Signature	Tanggal / Date
John Sihar Simanjuntak	Ketua Dewan Pengurus / President of the Board or Management		September 30, 2024



Daftar Isi / Table of Contents

Bab	Hal/Page	Sections
Kontak Kebijakan	2	Contact Information
Status Kebijakan	3	Policy Status
Lembar Pengesahan	5	Validation Sheet
Daftar Isi	6	Table of Contents
1: Definisi	7	1. Definitions
2: Tujuan	23	2. Objective
3: Ruang Lingkup	23	3. Scope
4: Tinjauan Kebijakan	23	4. Policy Review
5: Penafsiran	23	5. Interpretation
6: Ketentuan Peralihan	23	6. Transfer Condition
7: Ketentuan Penutup	23	7. Closing Statement

1. Definisi

- 1.1. **Akte Notaris** adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat.
- 1.2. **Akte Pendirian** adalah dokumen legal yang dibuat oleh notaris atau pejabat yang berwenang untuk mendirikan sebuah Badan Hukum atau Badan Usaha.
- 1.3. **Alamat IP (*Internet Protocol Address*)** adalah deretan angka yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer dalam jaringan internet.
- 1.4. **Auth-code** adalah kode unik Nama Domain yang diberikan oleh Sistem, untuk pengalihan Nama Domain.
- 1.5. **Auto-renewal Period** adalah masa selama 45 hari sejak habisnya masa berlaku Nama Domain yang jika tidak diajukan permintaan penghentian (*delete request*), maka Nama Domain diperpanjang secara otomatis.
- 1.6. **Badan Usaha** adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 1.7. **Basis Data Whois** adalah basis data yang menjelaskan informasi terkait Nama Domain, tanggal mulai berlaku

1. Definitions

- 1.1. **Notarial Deed** is an official document issued by a Notary which has an absolute and binding proof.
- 1.2. **Deed of Incorporation** is a legal document by a notary or an authorized official to incorporate a Legal Entity or a Business Entity.
- 1.3. **IP Address (*Internet Protocol Address*)** is a sequence of number used as an identification address for each computer in the internet network.
- 1.4. **Auth-code** is a unique code of Domain Name provided by the System, for Domain Name redirection.
- 1.5. **Auto-renewal Period** is a period of 45 days since end of a Domain Name's validity period that if delete request is proposed, the Domain Name will be extended automatically.
- 1.6. **Business Entity** is a sole proprietorship or partnership company, incorporated or not.
- 1.7. **Whois Data Base** is a data base that provides information on Domain Names, the effective and end date,

dan berakhir, nama-nama kontak dan Name Server dari Nama Domain.

- 1.8. **Cyber-parasite** adalah pihak yang memanfaatkan ketenaran dari Merek/nama tertentu dengan mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain yang berkonotasi dengan Merek/nama terkenal tersebut.
- 1.9. **Cyber-squatting** adalah tindakan yang diduga melanggar ketentuan hukum Merek Indonesia. Namun demikian, dugaan ini tentu harus dibuktikan dan apa betul tindakan *cyber-squatting* dianggap pelanggaran hukum, khususnya hukum Merek di Indonesia.
- 1.10. **Cyber-squatters** adalah pihak yang mendaftarkan Nama Domain dengan menggunakan nama suatu organisasi/entitas, tokoh terkenal, Merek atau nama terdaftar untuk kemudian dijual kembali kepada pihak lain.
- 1.11. **Data Pribadi** adalah Data Perseorangan Tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
- 1.12. **Data Registran** adalah Data yang telah diserahkan Registran dan/atau terkait dengan pendaftaran Nama Domain yang terdiri atas Data Whois, Dokumen Persyaratan, NIC-Handle, dan Authcode.

contacts names, and the Server Name of the Domain Name.

- 1.8. **Cyber-parasite** is the party that takes benefits of the popularity of a particular Brand/name by registering it and use a Domain Name that have conotation with the popular Brand/name.
- 1.9. **Cyber-squatting** is an action allegedly violates Indonesian Brand law. However, this allegation should be proven and make sure whether the cyber-squatting act really violates the law, particularly the Indonesian Brand law.
- 1.10. **Cyber-squatters** are the parties registering the Domain Name by using the name of an organisation/entity, popular figure, Brand, or registered name to be resold to another party.
- 1.11. **Personal Data** is a Particular Individu Data that is kept, maintain, and protect on the truth and protect the confidentiality.
- 1.12. **Registrant Data** is the Data provided by Registrant and/or related to the registration of a Domain Name that include Whois Data, Required Documents, NIC-Handle, and Authcode.

- | | |
|---|--|
| <p>1.13. Data Whois adalah informasi terkait Nama Domain, tanggal mulai berlaku dan berakhir, nama-nama kontak dan <i>Name Server</i> dari Nama Domain.</p> <p>1.14. Dokumen Identitas adalah bukti diri yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang berupa KTP, dan Paspor.</p> <p>1.15. Dokumen Legalitas adalah salinan dokumen pendirian dari suatu badan hukum/badan usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di negara Republik Indonesia sesuai dengan peruntukan Nama Domain.</p> <p>1.16. Dokumen Persyaratan adalah Dokumen yang harus diserahkan Registran untuk dapat mendaftarkan suatu Nama Domain tertentu yang terdiri atas Dokumen Legalitas dan/atau Dokumen Identitas</p> <p>1.17. Dokumen Pelengkap adalah dokumen yang melengkapi Dokumen Legalitas, termasuk tapi tidak terbatas Surat Kuasa, Surat Pernyataan, Perjanjian.</p> <p>1.18. Dokumentasi adalah metode menyimpan tangkapan layar (<i>screenshots</i>) Nama Domain dan Data WHOIS Nama Domain.</p> <p>1.19. Domain Name System (DNS) adalah sistem penamaan hierarkis</p> | <p>1.13. Whois Data is the information related to Domain Name, the effective and end dates, contact names, and the Server Name of the Domain Name.</p> <p>1.14. Identity Document is the personal evidence issued by an authorized agency that include the ID Card (known as <i>KTP/Kartu Tanda Penduduk</i> or the Indonesian Identity Card) and Passport.</p> <p>1.15. Legality Document is a copy of incorporation document of a legal entity/business entity issued by an authorized agency in the Republic of Indonesia according to the purpose of the Domain Name.</p> <p>1.16. Requirements Document is the document provided by Registrant to register a particular Domain Name that include the Legallity Document and/or Identity Document.</p> <p>1.17. Supplementary Document is the document that supplement the Legality Document, including but not limited to Power of Attorney, Statement Letter, Agreement.</p> <p>1.18. Documentation is a method to keep the screenshots of Domain Name and WHOIS Data of Domain Name.</p> <p>1.19. Domain Name System (DNS) is a hierarchical and decentralized</p> |
|---|--|

dan desentralisasi untuk komputer, layanan, atau sumber daya lain yang terhubung ke Internet atau jaringan pribadi. Ini mengaitkan berbagai informasi dengan Nama Domain yang ditetapkan untuk masing-masing entitas yang berpartisipasi.

- 1.20. **Enkripsi(*encrypted*)** adalah proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus.
- 1.21. **Forum Nama Domain** adalah pengambil keputusan tertinggi Kebijakan Nama Domain Indonesia yang dapat menerima atau menolak usulan proposal kebijakan dari pemangku kepentingan.
- 1.22. **Hari** adalah hari kerja.
- 1.23. **Paten** adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi yang untuk dalam waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- 1.24. **Instansi** adalah instansi penyelenggara negara yang terdiri dari institusi legislatif, eksekutif dan yudikatif di tingkat pusat, daerah, desa dan instansi lain yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

naming system for computer, service, or other resources connected to the internet or private network. This connects various information with the Domain Name set up for each participant entity.

- 1.20. **Encrypted** is a process to protect an information to make the information unreadable without assistance of a special knowledge.
- 1.21. **Domain Name Forum** is the highest decision making of Indonesian Domain Name Policy that may accept or reject policy proposal from the stakeholders.
- 1.22. **Day** is the working days.
- 1.23. **Patent** is the exclusive right provided by the State to Inventor for the inventions in technology that for a certain period self-conduct the Invention or give approval to other party to do it.
- 1.24. **Agency** is the state administrative agency that consists of legislative, executive, and judiciary agencies of the central, regional, village levels that are formed according to the provisions of the laws and regulations.

- 1.25. **Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi** adalah perizinan untuk kegiatan penyediaan dan pelayanan di bidang jasa dan/atau jaringan telekomunikasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
- 1.26. **Jaminan Registran** adalah Jaminan yang ditujukan untuk mengikat pihak-pihak terkait Pendaftaran Nama Domain, yaitu antara Registri dengan Registrar dan Registran dalam mematuhi pernyataan jaminan di antara mereka.
- 1.27. **Kartu Tanda Penduduk Elektronik**, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- 1.28. **Kebijakan Registri** adalah Kebijakan Nama Domain dan kebijakan/ketentuan lainnya yang dibuat oleh Registri.
- 1.29. **Ketentuan Layanan** adalah Ketentuan yang dipublikasikan oleh Registrar mengenai layanan pendaftaran, perpanjangan, pengalihan, pembatalan, *restore*, dan penghapusan Nama Domain.

- 1.25. **Telecommunication Operation License** is a license to conduct operation and service activities in telecommunication services and/or network issued by the Central Government in accordance with the laws and regulations, that will enable the telecommunication operation.
- 1.26. **Registrant Guarantee** is the gurantee to bind the related parties regarding Domain Name Registration, which is between the Registry and the Registrar; and the Registrar and the Registrant in complying the guarantee statement between them.
- 1.27. **Electronic Indonesian Identity Card**, hereinafter is referred to as e-ID Card, is the Indonesian Identity Card with a chip which is the official identity of a citizen as a personal identity proof issued by the Implementing Agency.
- 1.28. **Registry Policy** is a Policy of Domain Name and other policies/provisions by the Registry.
- 1.29. **Service Provisions** are the provisions published y Registrar regarding Domain Name registration, term renewal, cancelation, restore, and deletion services.

- | | |
|---|--|
| <p>1.30. Masa Berlaku Pendaftaran adalah Periode waktu yang berlaku atas suatu pendaftaran Nama Domain yang tercatat dalam File Zona Nama <u>Domain.ID</u>.</p> <p>1.31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.</p> <p>1.32. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.</p> <p>1.33. Mengajak Perjudian adalah konten baik berupa tulisan, gambar, suara, video yang mengajak seseorang untuk melakukan perjudian.</p> <p>1.34. Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia adalah Domain Tingkat Tinggi dalam hierarki sistem penamaan Domain yang menunjukkan kode negara Indonesia sesuai daftar kode negara dalam ISO 3166-2.</p> <p>1.35. Nama Domain Tingkat Kedua Indonesia adalah turunan pertama Domain Tingkat Tinggi Indonesia yang diatur oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia terdiri dari Nama Domain Instansi dan Nama Domain selain Instansi.</p> | <p>1.30. Registration Validity Period is the valid period of a Domain Name Registration recorded in the .ID's Domain Name Zone File.</p> <p>1.31. Minister is the minister conducting goverment's affairs in the area of communication and informatics.</p> <p>1.32. Brand is any sign of images, names, words, letters, numbers, numbers sequence, or combination of theses elements that are distinguishable and use in goods or services commercial activities.</p> <p>1.33. Gambling Invitation is the content of words, images, sounds, videos that invite any one to gamble.</p> <p>1.34. Indonesian Top Level Domain Name is the Top Level Domain in the Domain Name system hierarchy that shows Indonesia's country code according to the list of country code in ISO 3155-2.</p> <p>1.35. Indonesian Second Level Domain Name is the first lower level in the Indonesian Top Level Domain as arranged by the Indonesian Internet Domain Name Management which consists of the Agency's Domain</p> |
|---|--|

- | | |
|---|--|
| <p>1.36. Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara adalah alamat internet dari Instansi yang digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.</p> <p>1.37. Nama Domain Selain Instansi Penyelenggara Negara adalah Nama Domain untuk kebutuhan masyarakat umum baik untuk komersial maupun non komersial. Pendaftaran Nama domain selain Instansi dikelola oleh Registrar.</p> <p>1.38. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.</p> <p>1.39. Nama Domain Indonesia adalah Nama Domain yang Registrinya berada dan terdaftar di Indonesia.</p> <p>1.40. Nama Domain Premium adalah Nama Domain yang memiliki nilai dan makna yang tinggi, seperti kata kunci atau nama generik yang sangat mudah untuk diingat yang disusun menurut metode tertentu dan</p> | <p>Name and the Domain Name other that agency.</p> <p>1.36. State Administrator Agency's Domain Name is the internet address of the Agency used for internet communication, that consists of unique codes or characters sequences to direct to a particular location in the internet.</p> <p>1.37. Domain Name other than the State Administrator Agency is the Domain Name for public needs, commercialy and non-commercial. Registration of Domain Name other than the Agency managed by Registrar.</p> <p>1.38. Domain Name is the internet adress of the state administrator, Person, Business Entity, and/or public, that can be used to communicate via internet, that consists of codes or unique character sequence to direct to a particular location in the internet.</p> <p>1.39. Indonesian Domain Name is the Domain Name which Registry is in and registered in Indonesia.</p> <p>1.40. Premium Domain Name is the Domain Name that has high value and meaning, such as passwords or generic names that are easy to remember which are arranged based on a certain method and</p> |
|---|--|

- | | |
|---|---|
| <p>ditetapkan oleh Dewan Pengurus PANDI.</p> <p>1.41. Nama Domain Terbatas adalah Nama Domain yang memiliki jumlah karakter terbatas yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus PANDI, terdiri dari Nama Domain Terbatas Tingkat Tinggi dan Nama Domain Terbatas Tingkat Kedua.</p> <p>1.42. Nama Generik adalah nama umum yang menggunakan satu atau lebih kosakata umum sehari-hari bahasa Indonesia.</p> <p>1.43. NIC-handle adalah kode unik representasi informasi kontak pengelolaan Nama Domain (Registran, administratif, penagihan, dan teknis).</p> <p>1.44. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>1.45. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai identitas wajib pajak.</p> | <p>determined by PANDI's Management Board.</p> <p>1.41. Limited Domain Name is the Domain Name with limited characters as determined by PANDI's Management Board, which consists of Top Level Limited Domain Name and Second Level Limited Domain Name.</p> <p>1.42. Generic Name is the common name used one or more Indonesian common daily vocabularies.</p> <p>1.43. NIC-handle is the unique code of the Domain Name management contact information (Registrant, administrative, and technical).</p> <p>1.44. Nomor Induk Berusaha (NIB) or the Business Identity Number is the registration evidence of a Business person to conduct the business activities issued by the authorized government agency in accordance with the laws and regulations.</p> <p>1.45. Tax ID Number (known as NPWP/Nomor Pokok Wajib Pajak) is the number issued by Directorate General of Tax as the taxpayer's identity.</p> |
|---|---|

- | | |
|---|--|
| <p>1.46. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.</p> <p>1.47. Panel adalah seorang Panelis atau satu kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 Panelis yang dibentuk oleh PANDI untuk memeriksa, memberikan pertimbangan baik hukum atau teknis, dan memberikan putusan atas suatu Perselisihan.</p> <p>1.48. Panelis adalah Orang yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND berdasarkan keahlian dan profesionalisme yang dimilikinya untuk memeriksa, memberikan pertimbangan baik hukum atau teknis, dan memberikan putusan atas suatu Perselisihan.</p> <p>1.49. Paspor adalah identitas resmi Warga Negara yang diterbitkan oleh Instansi berwenang di Negaranya.</p> <p>1.50. Pending Delete Period adalah masa selama 7 (tujuh) hari, sejak berakhirnya masa <i>Redemption Period</i>.</p> <p>1.51. Penanganan Keluhan adalah tata cara Registri dan Registrar dalam melayani dan menyelesaikan keluhan layanan, penanganan penyalahgunaan Nama Domain, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi yang disampaikan oleh Registran dan Publik.</p> | <p>1.46. Person is the individual person, Indonesian citizens, foreign citizens, and legal entities.</p> <p>1.47. Panel is a Panelist or a group of 3 or 5 Panelists formed by PANDI to inspect, provide legal or technical feedbacks, and provide the determination of a Dispute.</p> <p>1.48. Panelist is the Person assigned by PPND Secretariat based on the expertise and professionalism to inspect, provide legal or technical feedbacks, and provide the determination of a Dispute.</p> <p>1.49. Passport is the official identity of a Citizen issued by the authorized agency in a country.</p> <p>1.50. Pending Delete Period is the 7 (seven) days period, since the end of the Redemption Period.</p> <p>1.51. Complain Handling is the procedure for Registry and Registrar to handle and settle service complain, Domain Name misuse handling, breach in personal data protection conveyed by Registrant and public.</p> |
|---|--|

- | | |
|--|---|
| <p>1.52. Pendaftar adalah “Orang yang melakukan permohonan pendaftaran Nama Domain kepada Registri dan Registrar.</p> <p>1.53. Pendaftaran Nama Domain adalah Tindakan Registri dan Registrar yang mengaktifasi suatu Nama Domain dalam File Zona Nama Domain .ID berdasarkan permohonan Registran.</p> <p>1.54. Pengelola Nama Domain Internet Indonesia adalah organisasi/entitas yang melakukan pengelolaan Nama Domain dot id (.id) berdasarkan penetapan pemerintah.</p> <p>1.55. Penghapusan Nama Domain adalah Tindakan Registri dan Registrar yang menghapus suatu Nama Domain dari File Zona Nama Domain .ID karena masa berlaku habis dan telah melewati <i>Pending Delete Period</i></p> <p>1.56. Pengguna Nama Domain adalah Orang, Instansi Penyelenggara Negara, Badan Usaha, atau masyarakat yang mengajukan pendaftaran untuk penggunaan Nama Domain kepada Registrar Nama Domain.</p> <p>1.57. Penguncian Nama Domain (Locked) adalah pengaturan keamanan yang mencegah upaya tidak sah untuk mentransfer Domain ke Registrar lain.</p> | <p>1.52. Registrant is the person proposing for Domain Name registration to Registry and Registrar.</p> <p>1.53. Domain Name Registration is Registry and Registrar action that activate a Domain Name in .ID Domain Name Zone File according to Registrant’s request.</p> <p>1.54. Pengelola Nama Domain Internet Indonesia is the organization/entity that managing the Domain Name of dot id (.id) according to government stipulation.</p> <p>1.55. Domain Name Deletion is Registry and Registrar action to delete a Domain Name from .ID’s Domain Name Zone File because the validity period has ended and has passed the Pending Delete Period.</p> <p>1.56. Domain Name User is the Person, Government Administrator Agency, Business Entity, or public that propose for a Domain Name utilization to the Domain Name Registrar.</p> <p>1.57. Domain Name Locked is a security setting to prevent illegal efforts to transfer the Domain Name to other Registrar.</p> |
|--|---|

- 1.58. **Pengungkapan** adalah proses dan cara membuat dapat diketahuinya suatu informasi elektronik kepada pihak tertentu.
- 1.59. **Pembatalan Nama Domain** adalah pembatalan pendaftaran atas permintaan dari Registran atau karena permintaan pejabat negara yang berwenang sebelum masa berlakunya habis.
- 1.60. **Pemohon** adalah pihak yang mengajukan keberatan atas adanya suatu Perselisihan Nama Domain Terdaftar.
- 1.61. **Pemerintah** adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.
- 1.62. **Perjanjian Pendaftaran** adalah Perjanjian antara Registran dan Registrar yang paling sedikit memuat tentang Persetujuan Registran, Jaminan Registran dan ketentuan layanan Registrar.
- 1.63. **Permohonan Pendaftaran** adalah Permohonan Registran yang ditujukan untuk mendaftarkan suatu Nama Domain tertentu di dalam File Zona Nama Domain .ID
- 1.64. **Pelindungan Data Pribadi** adalah Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mencakup

- 1.58. **Disclosure** is a process and method to disclose an electronic information to a particular party.
- 1.59. **Domain Name Cancellation** is registration cancelation upon request from Registrant or upon an authorized state official before the validity period ended.
- 1.60. **Applicant** is the party that applied objection of a Dispute of Registered Domain Name.
- 1.61. **The Government** is the Minister or other officials assigned by the President.
- 1.62. **Registration Agreement** is the Agreement between Registrant and Registrar that at least contains Registrant's Approval, Registrant's Guarantee, and Registrar's service terms.
- 1.63. **Registration Application** is Registrant's Application to register a particular Domain Name in the .ID's Domain Name Zone File.
- 1.64. **Personal Data Protection** is the Personal Data Protection as arranged in the laws and regulations that include protection on the acquisition, collection, process,

pelindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan permusnahan Data Pribadi.

- 1.65. **Perselisihan Nama Domain** adalah suatu keadaan dimana satu pihak merasa hak-haknya dilanggar oleh pihak lain atas suatu Nama Domain terdaftar namun tidak termasuk perselisihan mengenai konten atas Nama Domain tersebut.
- 1.66. **Pihak yang berhak** adalah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-kementerian Indonesia yang diwakilkan oleh Kementerian yang mengurus bidang Komunikasi dan Informatika, atau Kepolisian, atau Pengadilan.
- 1.67. **Pra-Keberatan** adalah Prosedur pelindungan Data Whois yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebelum mengajukan Keberatan melalui PPND.
- 1.68. **Public Key** adalah Kunci enkripsi (*encrypted*) yang dibuat dalam kriptografi yang menggunakan algoritma enkripsi kunci-asimetris.
- 1.69. **Server Nama Domain** adalah Sistem Elektronik yang digunakan untuk memberikan layanan Nama Domain.
- 1.70. **Sistem Registri Bersama(Shared Registry System)** adalah sistem

analysis, storing, presenting, announcement, sending, distribution, and removal of Personal Data.

- 1.65. **Domain Name Dispute** is a situation that a party considered its rights are violated by another party regarding a registered Domain Name, excluding dispute on the Domain Name's content.
- 1.66. **Entitled Party** is the Ministry and Non-ministry Government Agencies represented by the Ministry that handle the Communication and Informatics division, or the Police, or the Court.
- 1.67. **Pre-Objection** is the Whois Data's protection procedure that should be fulfilled by the Applicant before submitting the Objection through PPND.
- 1.68. **Public Key** is the encrypted Key in cryptography by using encryption algorithm of key-asymmetrical.
- 1.69. **Domain Name Server** is the Electronic System used to provide Domain Name service.
- 1.70. **Shared Registry System** is a shared registry system to be used by

Registri bersama untuk dipergunakan oleh beberapa Registrar dalam memberikan layanan pendaftaran dan pemeliharaan Nama Domain.

some Registrars in providing Domain Name registration and maintenance service.

1.71. **Recycle** adalah mekanisme penghapusan Nama Domain dari basis data DNS, untuk dapat digunakan kembali oleh publik.

1.71. **Recycle** is Domain Name deletion mechanism from DNS data base, to be reuseable by the public.

1.72. **Redemption Period** adalah masa selama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukannya permintaan penghentian (*delete request*).

1.72. **Redemption Period** is the period of 30 (thirty) days since the delete request is submitted.

1.73. **Registran** adalah “perseorangan, Badan Hukum, Badan Usaha, yang mendaftarkan Nama Domain.

1.73. **Registrant** is an individual, Legal Entity, Business Entity that register the Domain Name.

1.74. **Registrar Khusus** adalah Badan Hukum yang secara eksklusif menyediakan jasa pendaftaran Nama Domain tertentu.

1.74. **Special Registrant** is the legal entity exclusively provide a certain Domain Name registration service.

1.75. **Registrar Nama Domain** adalah Badan Hukum atau Badan Usaha yang menyediakan jasa pendaftaran Nama Domain.

1.75. **Domain Name Registrar** is a Legal Entity or Business Entity that provide Domain Name registration service.

1.76. **Registrar Nama Domain Instansi** adalah Menteri yang melaksanakan pengelolaan dan pendaftaran Nama Domain Tingkat Kedua dan Nama Domain tingkat turunan untuk kebutuhan Instansi.

1.76. **Registrar Domain Name of an Agency** is the Minister conducting the management and registration of Second Level Domain Name and lower level Domain Name for the Agency needs.

1.77. **Registrar Nama Domain selain Instansi** adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa pendaftaran Nama

1.77. **Domain Name Registrar of other than Agency** is a Legal Entity that provide Domain Name registration

Domain untuk pengguna komersial dan nonkomersial.	service for commercial and non-commercial use.
1.78. Registrar Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa pendaftaran Nama Domain untuk masyarakat umum.	1.78. General Registrat is a Legal Entity that provides Domain Name registration for public.
1.79. Registri Nama Domain adalah penyelenggara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Nama Domain.	1.79. Domain Name Registry is the responsible administrator that perform the management, operation, and maintenance of the Domain Name Electronic System Performance.
1.80. Restore adalah mekanisme untuk mengaktifkan kembali Nama Domain non-aktif.	1.80. Restore is the mechanism to re-activate the non-active Domain Name.
1.81. Siklus Masa Berlaku adalah masa berlaku Nama Domain dari saat Domain diaktifkan sampai dengan habis masa berlakunya (1 s/d 10 tahun).	1.81. Validation Period Cycle is the validation period of a Domain Name since it is activated until the end of the validation period (1 to 10 years).
1.82. Subdomain adalah turunan dari Nama Domain yang pengelolaannya didelegasikan kepada Registran serta tidak menggunakan sumber daya Registri antara lain DNS dan Whois.	1.82. Subdomain is the Domain Name which management is delegated to a Registrant and does not use Registry resources which include DNS and Whois.
1.83. Surat Keputusan Internal adalah dokumen yang dikeluarkan oleh suatu organisasi yang sifatnya mengikat ke dalam organisasi tersebut.	1.83. Internal Decision Letter is the document issued by an organization which is binding to the organiation.

- | | |
|---|---|
| <p>1.84. Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) adalah surat yang dikeluarkan oleh Kementerian yang membidangi Komunikasi dan Informatika bagi pelaku usaha yang pengujian sistemnya secara teknis dan operasional dinyatakan laik operasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Uji Laik Operasi sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>1.85. Surat Kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain.</p> <p>1.86. Surat Permohonan adalah surat yang ditujukan untuk mengajukan permohonan pendaftaran Nama Domain.</p> <p>1.87. Penonaktifkan Nama Domain (Suspend) adalah metode pemblokiran Nama Domain dengan cara mengarahkan Nama Domain tersebut ke halaman peringatan dan/atau membuatnya tidak dapat diakses publik.</p> <p>1.88. Pemulihan Nama Domain (Unsuspend) adalah metode pelepasan pemblokiran Nama Domain dengan cara mengembalikan Nama Domain tersebut ke kondisi semula.</p> | <p>1.84. Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO or the Certificate of Operation Suitability) is a letter issued by the Ministry that handle Communication and Informatics for business person which the system test technically and the operation is considered suitable is according to the evaluation of the Operation Suitability Test in accordance with the laws and regulation.</p> <p>1.85. Power of Attorney is a letter of authority transfer from a person or a particular official to another person or another official.</p> <p>1.86. Application Letter is the letter to apply for Domain Name registration.</p> <p>1.87. Domain Name Suspend is a method to block a Domain Name by directing the Domain Name to a warning page or not accessible by public.</p> <p>1.88. Domain Name Unsuspend is a method to unblock the Domain Name by returning the Domain Name condition to the previous condition.</p> |
|---|---|

1.89. **Tanda Daftar Perusahaan (TDP)** adalah bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan kepada instansi yang berwenang.

1.90. **Tanggal Mulai/Efektif** adalah hari dimana Sekretariat PPND mulai melaksanakan proses penyelesaian perselisihan setelah Pemohon mengajukan dan mendaftarkan Keberatan kepada Sekretariat PPND dan membayar biaya administrasi pendaftaran yang ditetapkan oleh Sekretariat PPND.

1.91. **Termohon** adalah Registran yang dianggap oleh Pemohon telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak Pemohon atas penggunaan suatu Nama Domain.

1.92. **Web Hosting** adalah salah satu bentuk layanan jasa penyewaan tempat di Internet untuk menampilkan laman web di internet.

1.93. **User-Name** adalah kode nama dari Pendaftar Nama Domain baik perorangan/badan usaha/organisasi/entitas, yang terdaftar ndalam Sistem Nama Domain.

1.89. **Tanda Daftar Perusahaan (TDP or the Certificate of Company Registration)** is an evidence that a Company/Business Entity has conducted the Company's mandatory Registration to the authorized agency.

1.90. **Effective Date** is the daya when PPND Secretariat begins to conduct the dispute settlement process after applicant applied and register the complain to the PPND Secretariat and pay the administration fee as stipulated by PPND Secretary.

1.91. **Respondent** is the Registrant, that according to the Applicant, has conduct violation on Applicant's rights of using a Domain Name.

1.92. **Web Hosting** is a form of a location rent service to show the website on the internet.

1.93. **User-Name** is a name code of a Domain Name Registrant individually/business entity/organiation/entity, registered in the Domain Name System.

2. Tujuan

Kebijakan ini berisi definisi untuk istilah yang digunakan dalam semua Kebijakan Nama Domain Internet Indonesia.

3. Ruang Lingkup

Dokumen ini mencakup Kebijakan Definisi Umum yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Kebijakan.

4. Tinjauan Kebijakan

Registri dapat menambah, menghapus, atau mengubah istilah yang didefinisikan dalam Kebijakan ini setiap saat dengan tujuan klarifikasi, penambahan dan penyempurnaan kebijakan ini.

5. Penafsiran

Kebijakan ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah bahasa Indonesia.

6. Ketentuan Peralihan

Nama Domain yang telah didaftarkan sebelum ditetapkan Kebijakan Definisi Umum Versi 4.0 ini, dinyatakan tunduk secara langsung terhadap ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kebijakan ini.

7. Ketentuan Penutup

- 7.1. Kebijakan Definisi Umum Versi 3.1 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 7.2. Kebijakan Definisi Umum Versi 4.0 ini mulai berlaku sejak tanggal 30 September 2024.

2. Objective

This policy contains definitions for terms used in all of the Policy of Indonesian Internet Domain Name.

3. Scope

This document covers General Definition Policy used as a reference in creating Policy.

4. Policy Review

Registry may add, delete, or change the terms defined in this Policy anytime for the purpose of clarification, addition, or improvement of this policy.

5. Interpretation

This policy is prepared in 2 (two) language, the Indonesian and English. In the case different interpretation, the Indonesian version shall be applied.

6. Transfer Condition

The registered Domain Name before the implementation of this General Definition Version 4.0, is directly subject to the provisions contained in this Policy.

7. Closing Statement

- 7.1. Policy of General Definition Version 3.1 is revoked and stated as invalid.
- 7.2. Policy of General Definition Version 4.0 is effective since September 30, 2024.